



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 Fax : 022-2510731
 Website : www.bappeda.jabarprov.go.id e-mail : bappeda@jabarprov.go.id
 BANDUNG - 40135

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama/OrganisasiPemohon :
 No. KTP/ SIM/ Paspor :
 No. AktaPendirian(untukorganisasi) :
 No. SKT Kesbangpol(untukorganisasi) :
 Alamat :

Pekerjaan :
 NomorTelepon :
 e-mail :
 RincianInformasi yangDibutuhkan :
 (tambahkankertasbilaperlu)

TujuanPergunaanInformasi :
 (tambahkankertasbilaperlu)

Cara MemperolehInformasi ** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 Mendapatkan Salinan Informasi (*hardcopy/softcopy*)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : Mengambillangsung
 (diisijikainginMendapatkan SalinanInformasi)
 Kurir
 Pos
 Faksimil
 Email

Bandung, 20...

Petugas Pelayanan Informasi
 (Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)

(.....)

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)

***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan. informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi public secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi public dapat melakukan penggandaan/ *photocopy* sendiri di sekitar Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
- V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 Fax : 022-2510731
Website : www.bappeda.jabarprov.go.id e-mail : bappeda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40135

LEMBARAN TAMBAHAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik